

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN NENAS
DALAM PENINGKATAN HASIL PANEN MENURUT
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

VIKRI ROZY

NIM: 11725102901

PROGRAM S 1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M / 1442 H


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**, yang ditulis oleh:

NAMA : VIKRI ROZY
NIM : 11725102901
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021
Pembimbing Skripsi



Rozi Andrini, ME
NIP: 199405022018012002



LEMBAR PENGESAHAN

Kripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”** yang ditulis oleh:

Nama : **Vikri Rozy**
 NIM : 11725102901
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I Metodologi

Zuraida, M.Ag

Penguji II Materi

Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP197410062005011005

- Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

VIKRI ROZY, (2021): Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)."

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian yang disepakati pada kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kuras Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, terdiri dari 5 pemilik lahan dan 10 orang penggarap lahan dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *total sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Tanjung Kuras menggunakan perjanjian secara lisan tanpa ada saksi atau bukti tertulis, hanya berlandaskan rasa saling percaya. Kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kuras didalam ekonomi Islam menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dengan bibit ada yang berasal dari pemilik lahan dan ada dari penggarap lahan, sedangkan untuk biaya perawatan ditanggung oleh penggarap lahan dan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan diawal.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian nenas dalam peningkatan hasil panen di Desa Tanjung Kuras menggunakan akad ekonomi Islam secara umum telah sesuai, karena telah lengkapnya semua rukun dan syarat-syaratnya, namun pada saat panen terdapat masalah dalam pembagian hasil panen, karena hasil panen yang tidak bisa dipastikan banyak atau sedikit, akibatnya disaat hasil panen rugi ada pihak penggarap lahan yang tidak jujur dalam setelah panen usai, didalam prinsip etika bisnis Islam sikap dari penggarap ini telah melanggar prinsip pertanggung jawaban dan prinsip kebenaran: kejujuran dan kejujuran, serta sikap pemilik lahan yang kurang bertolorensi kepada penggarap, dan pemilik lahan hanya mementingkan keuntungannya sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Bagi Hasil, Etika Bisnis Islam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Sarjana Ekonomi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan, dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:


1. Ayahanda Mohd Ali dan Ibunda Yulianti yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan beserta WR I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta bapak Syamsurizal, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Ibu Rozi Andrini, M.E selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, serta reponden pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian nenas yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.
9. Pengurus Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih dan
 Atas segala bantuan yang diberikan semoga menjadi sholeh dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

VIKRI ROZY

NIM. 11725102901



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	22
A. Sejarah Desa Tanjung Kuras.....	22
B. Geografis dan Demografis Desa Tanjung Kuras	24
C. Pendidikan dan Agama	27
D. Mata Pencaharian Desa Tanjung Kuras	30
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kuras	32
BAB III LANDASAN TEORITIS.....	33
A. Pengertian Bagi Hasil	33
B. Akad Kerja Sama Pengelolaan Lahan	34
C. Etika Bisnis Dalam Islam	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	52

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	66
--	----

BAB V PENUTUP.....	69
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Perbandingan Pertanian Nenas yang Menggunakan Sistem Bagi Hasil Dengan Tidak Menggunakan	7
Tabel I.2.	Bentuk kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras.....	8
Tabel II.1	Komposisi Penduduk Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel II.2	Komposisi Penduduk Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Usia.....	27
Tabel II.3	Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Kuras Kecamatan	28
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	29
Tabel II.5	Sarana Agama yang ada Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	30
Tabel II.5	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	31
Tabel IV.1.	Daftar Masyarakat yang Melakukan Kerja Sama Pertanian Nenas Serta Bentuk Kesepakatan yang Dijalankan	53
Tabel IV.2.	Tanggapan Pemilik Lahan: Berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian nenas?.....	56
Tabel IV.3.	Tanggapan Penggarap Lahan: Berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian nenas?.....	56
Tabel IV.4.	Tanggapan Pemilik Lahan: Siapa yang mengajak melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas?.....	57
Tabel IV.5.	Tanggapan Penggarap: Siapa yang mengajak melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas?.....	57
Tabel IV.6.	Tanggapan Pemilik Lahan: Siapa yang melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas dengan anda?.....	58
Tabel IV.7.	Tanggapan Semua Responden: Apakah disebutkan jangka waktu dalam melakukan kerja sama?	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.8. Tanggapan Semua Responden: Apakah pembagian hasil disebutkan saat akad?.....	59
Tabel IV.9. Tanggapan Penggarap Lahan: Siapa yang menyediakan bibit?.....	60
Tabel IV.10. Tanggapan Penggarap Lahan: Apakah anda mendapat bantuan perawatan lahan atau tanaman berupa pupuk dan <i>herbisida</i> ?.....	61
Tabel IV.11. Tanggapan Penggarap Lahan: Apakah ketika memanen nenas dilakukan bersama antara pemilik lahan dan penggarap?.....	61
Tabel IV.12. Tanggapan Pemilik Lahan: Apakah penggarap lahan transparan dalam memberikan informasi hasil panen yang didapat?.....	62
Tabel IV.13. Tanggapan Pemilik Lahan: Apakah terjadi peningkatan hasil panen nenas setelah melakukan akad kerja sama pengelolaan lahan?.....	63
Tabel IV.14. Tanggapan Penggarap Lahan: Apakah ada kelonggaran dari pemilik lahan dalam pembagian hasil panen ketika hasil panen merugi?.....	64
Tabel IV.15. Tanggapan Semua Responden: Apakah kerja sama yang anda lakukan telah sesuai dengan aturan Islam dan nilai etika bisnis Islam?.....	65


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam bukanlah realitas baru dalam dunia ilmiah modern saat ini. Dalam kurun waktu terakhir ini ekonomi syariah terus tubuh menyempurnakan diri ditengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah SAW sampai masa kejayaan daulah *islamiyah* beberapa abad yang lalu.

Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem Ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan dan Etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat Manusia. Dalam ekonomi Islam Etika yang benar akan terjadi keseimbangan antara pengusaha dan masyarakat, pelanggan dan pihak- pihak lain yang berkepentingan dalam bisnis. Kemudian ada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menimbulkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan Islam.¹

Ekonomi Islam sangat tidak bisa dipisahkan dengan etika, dalam setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan etika-etika yang telah diatur oleh syariah, sehingga tujuan dari ekonomi Islam bisa dicapai. Tujuan akhir ekonomi adalah sebagaimana tujuan dari syari'ah Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*),

¹ Muhammad Dejarar, *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat yang pastinya sesuai dengan syariah.²

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan seperti dalam sektor produksi yaitu pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

Apabila seseorang ingin meraih kebahagiaan hidup, maka mereka harus bekerja dengan tekun, gigih, dan kerja keras dalam membangun usahanya untuk mencapai sukses yang diharapkan. Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, islam membenci umatnya yang hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah. Selain bekerja keras, kita juga harus berdoa kepada Allah SWT, agar apa yang diinginkan dapat terkabul. Sebab bekerja adalah usaha lahir yang harus dilakukan manusia atau disebut juga *syari'at*, sedangkan berdoa adalah ikhtiar batin yang harus dilakukan manusia atau disebut juga hakikat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung.”³ (QS. Al-Jumu'ah: 10).

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi, Cet. 3. h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penjelasan dari ayat diatas yaitu, salah satu ajaran yang menjadi ciri khas dalam prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kepenuhan kehidupan akhirat dan dunia. Inti dari ayat diatas adalah bagaimana kita sebagai hamba mampu membagi waktu ibadah dan waktu kerja.

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.”⁴

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dalam konteks ini terdapat pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mamalah.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arjanlena, 2009), h. 544.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 133.

⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Dalam mengelola sektor pertanian terkadang tidak bisa dilakukan sendiri, dikarenakan luasnya lahan yang akan dikelola menyebabkan pemilik lahan sering kali mengajak petani lain dalam mengelola sawah, kebun atau ladangnya. Mengelola tanah milik orang lain dalam Islam diatur harus dengan bekerja sama, kerja sama adalah hubungan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnis supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka bisa menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu kemampuan yang dimiliki sedikit.⁶

Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam ekonomi Islam di sebut *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan bentuk akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase hasil panen).⁷ Menurut bahasa, *al-muzar'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur,ah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah modal (*al-hadzar*).⁸

Muzara'ah dan *Mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola,

⁶ Veintzhal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 12.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 153.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzara'ah*.⁹

Selain *muzara'ah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian adalah *musaqah*. *Musaqah* dalam arti bahasa *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemashalatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalannya.¹⁰ Ada juga definisi lain yaitu *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.¹¹

Pada kegiatan bisnis ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat yang dibenarkan oleh Islam, selain itu supaya tercapainya kinerja yang produktif, efektif dan efisien harus didasari dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama antara pemilik kebun dengan penggarap.

Islam juga memberikan solusi dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, rasa tanggung jawab dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah

⁹ *Ibid*, h.156.

¹⁰ *Ibid*, h. 145.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* (kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong. kerjasama ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat di Desa Tanjung Kuras, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak.

Desa Tanjung Kuras merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Apit dengan jumlah penduduk mencapai 1.479 jiwa dan rata-rata mata pencaharian masyarakat bertani. Keadaan Geografis desa yang hampir keseluruhan bertanah gambut membuat nenas tumbuh subur. Desa Tanjung Kuras sangat identik dengan nenas, karena ratusan hektare kebun nenas terhampar dikampung ini. Bahkan, hasil dari perkebunan nenas di kampung Tanjung Kuras pemasarannya sudah sampai keluar Provinsi hingga menembus Pulau Jawa.

Perkebunan nenas yang semakin berkembang terlihat dari perekonomian petani yang meningkat. Semakin majunya perkebunan nenas tak sedikit investor dari luar daerah atau masyarakat sekitar membeli lahan di Kampung Tanjung Kuras, dan dikelola oleh masyarakat sekitar dengan sistem bagi hasil.

Dalam mengelola sektor perkebunan nenas, terkadang tidak bisa dilakukan sendiri, dikarenakan luasnya lahan yang akan dikelola menyebabkan pemilik lahan sering kali mengajak petani lain dalam mengelola perkebunan. Selain itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak kendala lain dalam pengelolaan kebun nenas seperti modal sedikit atau ilmu kemampuan yang dimiliki sedikit.¹²

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan banyak pihak dalam pengelolaannya, ketidak mampuan pemilik lahan dalam pengelolaan sendiri dan apabila mengupah orang dalam pengerjaan sangat membutuhkan biaya yang besar, dan belum tentu hasil panen yang didapatkan bisa menghasilkan keuntungan.

Berikut tabel hasil panen nenas tanpa sistem bagi hasil dan menggunakan sistem bagi hasil:

Tabel I. 1

Perbandingan Pertanian Nenas yang Menggunakan Sistem Bagi Hasil Dengan Tidak Menggunakan

Indikator	Tanpa Sistem Bagi Hasil	Dengan Sistem Bagi Hasil
Kuantitas Nenas	18000 Bibit/ Ha	18.000/ Ha
Luas Lahan Yang Dapat di kelola	2 Ha	4 Ha
Pendapatan	Rp. 7.000.000,-	Rp. 14.000.000,-

Sumber: Mohd Ali, Pemilik Lahan

Dari tabel diatas, dapat dilihat meningkatnya lahan yang bisa dikelola dan hasil panen yang didapat menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil

¹² Jufri, (Penggarap), *Wawancara*, Sungai Apit, 20 Oktober 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi solusi yang sangat efektif, selain memberikan tambahan penghasilan bagi para petani Nenas, dan bagi pemilik lahan membuat lahan menjadi lebih terawat serta lebih efektif dalam pengelolaannya, akibatnya dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dan hasil panen yang didapat maksimal.¹³

Banyak metode kerja sama yang dipakai oleh petani dan pemilik lahan di kampung Tanjung Kuras. Berikut bentuk-bentuk kerja sama pertanian nenas yang digunakan masyarakat di desa Tanjung Kuras:

Tabel I. 2
Bentuk kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras

Nama		Kesepakatan Akad	Luas Lahan
Pemilik Lahan	Penggarap		
Mohd Ali	Amrin	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 70:30 (70 bagi penggarap dan 30 bagi pemilik lahan)	1 Ha
	Iskandar		1 Ha
	Jufri	Bibit dan semua Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 80:20 (80 bagi penggarap dan 20 bagi pemilik lahan.	1 Ha

¹³ Mohd Ali, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, Sungai Apit, 23 Oktober 2020.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daud Ade	Jufri	Bibit dan biaya perawatan semua dari penggarap, hasil keuntungan panen dibagi dengan persentase 70:30 (70 bagi Penggarap dan 30 bagi pemilik lahan), serta bibit yang didapat untuk penggarap, dan penggarap diwajibkan membantu membersihkan lahan.	½ Ha
	Nazaruddin		1,5 Ha
Muhammad Hasyim	Irwan	Bibit dari pemilik lahan, dan biaya perawatan ditanggung penggarap. Hasil panen dibagi dengan persentase 50:50, dan bibit yang didapat untuk pemilik lahan	1 Ha
	Hendro Saputra		½ Ha
	Pandi		½ Ha

Sumber: Observasi Awal Penulis

Namun pada prakteknya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan dan beberapa penggarap lahan pertanian nenas, masih banyak kendala yang terjadi dalam praktik kerja sama, pemilik lahan mengatakan adanya permasalahan dalam pembagian hasil panen nenas yaitu tidak adanya kejujuran oleh penggarap mengenai hasil nenas setelah panen usai dalam hal ini melanggar perjanjian dan merugikan pemilik lahan. Selain itu dari penggarap lahan pertanian mengeluhkan tentang sikap pemilik lahan yang kurang bertoleransi terhadap penggarap maka pada saat penggarap mengalami gagal panen, sementara bagi hasil yang sudah disepakati menjadikan penggarap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kerugian. Hal ini menggambarkan adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku, sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini berdasarkan sistem bagi hasil yang turun temurun dari pendahulunya atau disebut juga kebiasaan adat setempat.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian terhadap kerja sama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Menurut penulis, permasalahan ini penting diteliti karena diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam kerja sama dan membantu pelaksanaan agar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip dan etika dalam ekonomi Islam. Atas dasar diatas penulis tertarik dalam membahas **“Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada implementasi bagi hasil pertanian nenas di tinjau dari perspektif etika bisnis Islam di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak periode 2018-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang terkhusus untuk memahami praktik implementasi Pembagian Hasil Panen Nenas Terhadap Penggarap dan Pemilik Lahan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan pengembangan pengetahuan bagi penulis tentang praktik Pembagian Hasil Panen Nenas Terhadap Penggarap dan Pemilik Lahan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Dan memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dampak positif terhadap peneliti didalam civitas akademika jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan mamfaat secara praktis, yaitu dapat bermamfaat bagi masyarakat umum, terutama bagi pemilik lahan dan penggarap dapat dijadikan informasi bagaimana etika hubungan mitra/ kerja sama agar tercapainya keadilan tanpa ada yang dirugikan. Dan bagi akademisi Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian berikutnya tang memiliki keterkaitan masalah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi ini karena masyarakat disana ada yang menggunakan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian nenas serta Adanya permasalahan dalam pembagian hasil panen nenas yaitu tidak adanya kejujuran oleh penggarap mengenai hasil panen yang diperoleh setelah panen usai, selain itu dari penggarap lahan pertanian nenas mengeluhkan tentang sikap pemilik lahan yang kurang bertoleransi terhadap penggarap saat hasil panen rugi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangkapembuntutan sebagai sasaran.¹⁴ Adapun subjek dalam Penelitian ini adalah pemilik lahan kebun Nenas dan penggarap di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

b. Objek

Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.¹⁵ Adapun objek dalam Penelitian ini Implementasi Pembagian Hasil Panen Nenas Terhadap Penggarap dan Pemilik Lahan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah peneliti atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁶ Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan ditemukan sebanyak 15 orang yang menggunakan sistem bagi hasil pada pertanian nenas, yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan dan 10 orang penggarap.

¹⁴ <https://kkbi.web.id/subjek>, diakses pada 02 Desember 2020, pukul 13:27 WIB.

¹⁵ <https://jagokarta.com/arti-kata/objek.html>, diakses pada 02 Desember 2020, pukul 13:27 WIB.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Persada Media Group, 2006) , Cet 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁷ Karena jumlah populasi yang sedikit yaitu 15 orang yang menggunakan sistem bagi hasil pada pertanian nenas, maka keseluruhan dari populasi dijadikan sampel menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* digunakan jika jumlah populasi dari suatu penelitian tidak terlalu banyak.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer pada penelitian ini bersumber dari pemilik lahan kebun Nenas dan penggarap di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak .

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang di lakukan peneliti saat ini secara spesifik.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

¹⁷ *Ibid*, h. 101.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.¹⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung lokasi penelitian pertanian nenas yang menggunakan akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

b. Wawancara

wawancara yaitu, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁰ Dalam hal ini yang menjadi narasumber penulis adalah pemilik lahan kebun Nenas dan penggarap di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak serta beberapa tokoh masyarakat yang berhubungan dengan penelitian.

Angket/ Kuesioner

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.²¹ Dalam hal ini yang menjadi responden penulis adalah pemilik lahan kebun Nenas dan penggarap yang

¹⁹ *Ibid*, h. 140.

²⁰ *Ibid*, h. 138.

²¹ *Ibid*, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melakukan kerja sama pengelolaan lahan di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau artikel jurnal, laporan pemerintahan, laporan penelitian, dan laporan kelembagaan yang terkait dengan topik yang sedang dikaji.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:²²

a. Deduktif

Teknik penulisan deduktif adalah pengumpulan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

b. Induktif

Teknik penulisan induktif adalah pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

c. Deskriptif

Teknik penulisan deskriptif adalah mengungkapkan uraian fakta-fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

²² *Ibid*, h. 16-18.

7. Analisa Data

Teknik analisa yang penulis gunakan adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data yang terkumpul dan dilakukan penganalisa lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti.²³ Setelah data yang diperoleh terkumpul dan hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

F. Penelitian Terdahulu

Diantara peneliti yang menulis tentang pelaksanaan implementasi sistem bagi hasil pada sektor pertanian antara lain:

1. Rosdewi Indra Putra Yani (Skripsi. 2020) Penelitian berjudul Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reth, Kec. Keritang, Kab Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Menjelaskan kerja kerjasama dalam bentuk mukhabarah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan

²³ *Ibid*, h. 34.

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian dengan penggarap atau pengelola lahan pertanian. Sistem pembagian hasil yang diterapkan oleh masyarakat kelurahan Kotabaru reteh pada umumnya telah sesuai dengan syariat dan termasuk pada kerjasama mukhabarah, namun dilihat dari hasil pertanian padi yang didapat oleh petani terdapat ketidak jelasan dikarenakan hasil padi yang tidak bisa ditentukan hasilnya sedangkan hasil pertanian yang akan dibagi telah ditetapkan diawal perjanjian.²⁵

2. Mohm. Yanis (Skripsi. 2010), dengan judulnya “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Aursati kec. Tambang di tinjau Menurut Ekonomi Islam”. Dalam penelitiannya dimana konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan petani yaitu membagi $\frac{1}{4}$ hasil ladang dan bibit dari pihak penggarap lahan. Dan dibagi setelah benar-benar siap panen dengan cara membagi empat lahan tersebut dan penggarap lahan menyuruh pemilik lahan dengan memilih terlebih dahulu dengan landasan keridhoan antara penggarap lahan dan pemilik lahan. Berbeda dengan penelitian ini bahwa hasil panen diberikan kepada pemilik lahan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik lahan sebelumnya. Dan bagiannya pun ditetapkan jumlahnya dan tidak akan dikurangi walaupun gagal panen atau hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah muatan sawah tersebut.²⁶
3. M. Sholeh Suryadi (Skripsi. 2018) dengan judulnya, “ Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Prespektif Etika Bisnis Islam”. Dalam

²⁵ Rosdewi Indra Putra Yani, *Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Rete, Kec. Keritang, Kab Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020), h. iii.

²⁶ Mohd. Yanis, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Aursati Kecamatan Tambang di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2010), h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya menjelaskan Etika etika bisnis Islam terhadap akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan tidak diperbolehkan karena termasuk akad yang tidak sah dalam Islam. Karena pada hakikatnya suatu perjanjian harus menuntut adanya bukti tertulis dan saksi bukan secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Selain itu juga belum terpenuhinya prinsip keadilan, hal ini disebabkan oleh pemilik kebun karet yang secara sepihak dapat merubah akad dan juga penggarap harus bertanggung jawab atas biaya perawatan dan melakukan penyadapan. Hal ini juga tidak sebanding dengan pendapatan penggarap yang relatif kecil sehingga pihak penggarap menjadi pihak yang dirugikan.²⁷

4. Supriani (Skripsi: 2012) dengan judul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dalam pelaksanaan sistem muzara'ah dan implementasinya yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertulis. Petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang di hasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari sistem perjanjian awal akad muzara'ah selain itu jugs dapat merugikan pemilik lahan karena yang di ambit oleh petani atau penggarap melebihi haknya.²⁸

²⁷ M. Sholeh Suryadi, *Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perpektif Etika Bisnis Islam*(Metro: Skripsi, 2018), h. 53.

²⁸Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*, (Pekanbaru: Skripsi, 2012), h. ii.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah perbedaan tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang praktik sistem bagi hasil pemilik lahan dan penggarap, lebih menekankan kepada aspek etika bisnis dalam ekonomi Islam. Objek yang penulis teliti adalah pertanian nenas, dan Lokasi yang dipilih penulis berada di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan, maka penulisa penelitian dibagi dalam beberapa sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang: letak kondisi geografis dan demografis, agama dan pendidikan, sosial ekonomi dan adat istiadat, struktur dan visi misi Desa Tanjung Kuras.

BAB III: LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang: seperti pengertian sistem bagi hasil, bentuk-bentuk bagi hasil, konsep bagi hasil pertanian dalam Islam, dasar hukum bagi hasil, serta konsep etika bisnis Islam dalam mengatur kerja sama pertanian.



BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian tentang Implementasi Pembagian Hasil Panen Nenas Terhadap Penggarap dan Pemilik Lahan Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bermanfaat untuk Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tanjung Kuras

Pada masa penjajahan Belanda tahun 1940 Kampung Sungai Rawa yang disebut sekarang ini adalah sebelumnya Kampung Penyengat atau Sungai Penyengat yang pada saat itu dihuni oleh 2 (dua) suku yaitu suku Melayu yang masih ada sampai saat ini dan suku asli yang sekarang disebut suku Akid yang pada saat ini lebih menyebar ke Kampung yang lebih pesisir.

Setelah pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin bertambah banyak, maka oleh kedua suku tadi membuat kata sepakat untuk mencari jalan terbaik guna menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi masalah sosial seperti pada agama atau kepercayaan, dimana suku Melayu menganut Agama Islam dan Suku Asli (Akid) yang menganut kepercayaan Animisme, dan pada saat itu Suku Melayu dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Endong, sedangkan Suku Asli (Akid) dipimpin oleh seorang yang bernama Mbon dengan julukan Batin menandai masa kekalahan Jepang ditangan sekutu dan Indonesia memproklamasikannya kampung Penyengat dibawah naungan Siak untuk sementara administrasinya dilimpahkan ke Belitung di Pulau Padang. Setelah terbentuknya Kecamatan Siak maka seluruh administrasi Kampung Penyengat yang terdiri dari dua suku tadi masuk kedalam wilayah kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Kuras merupakan desa/ kampung yang tertua di kecamatan Sungai Apit, bahkan ditingkat Kabupaten pun bukan sebuah Desa / Kampung yang asing lagi Zaman Kerajaan Siak dahulu.

Tanjung Kuras merupakan satu-satunya pintu masuk ke Kerajaan Siak, pada waktu itu belum bernama Tanjung Kuras tapi disebut dengan nama Tanjung Penaga Kampung Sungai Puyuh, yang meliputi wilayahnya sebelah selatan Sungai Apit. Sebelah selatan Selat Layang / Tanjung Sesup yang disebut sekarang ini Tanjung Layang sebelah timur berbatas dengan Selat Lalang yang terdahulu bernama Teluk Gelang patah letaknya Teluk Batil dan Sungai Umu, letaknya persis diposisi tegak lurus Tanjung Kuras Sekilas berdirinya benteng panglima Empang Kuala di pinggir Sungai Siak maka Tanjung Penaga Kampung sungai Puyuh berubah nama menjadi Tanjung Kuras. Selain benteng pertahanan juga kesultanan mendirikan perkebunan sagu sebagai pertahanan ekonomi masyarakat pada masa itu.

Wilayah ini meliputi dari batas sungai apit menelusuri Sungai Siak sampai teluk gelang patah adalah perkebunan kerajaan. Atas nama benteng pertahanan inilah semua asset pada saat itu diserahkan kepada Tanjung Kuras dengan mempertimbangan bahwa sultan Siak akan menyerahkan kerajaan Siak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bernama Tanjung Kuras dikarenakan bahwa segala bentuk gangguan untuk kerajaan siak akan dikuras habis begitu masuk ke kuala sungai Siak.

Wilayah pada saat itu mulai dari Sungai Apit sampailah Desa Rampak saat ini sudah juga dilakukan pemekaran merupakan wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tanjung Kuras sampai ke Koto Sepotong terbitnya Undang-undang Pemerintah tentang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka Siak mekar atau memisahkan diri dengan Bengkalis sebagai bentuk dari implementasikan tujuan dari perundang – undangan tersebut. Padahal jauh sebelumnya Tanjung Kuras sudah melakukan pemekaran sendiri. Dan pada saat itu masih dibawah Kabupaten Bengkalis diperkirakan tahun 80- an Tahun 2002 pemekaran kedua dilakukan lagi dengan melepaskan dusun Teluk Batil menjadi kampung Teluk Batil yang punya wilayah hukum tersendiri. Dari sedikit paparan yang dinyatakan didalam lembaran asal muasal nya tanjung kuras.²⁹

B. Geografis dan Demografis Desa Tanjung Kuras

1. Geografis Desa Tanjung Kuras

Desa Tanjung Kuras berada di Kecamatan Sungai Apit. Kecamatan Sungai Apit merupakan Kecamatan ke-tiga terluas di Kabupaten Siak, setelah Kecamatan Sungai Mandau dan Kandis. Kecamatan ini terletak 43 Km dari Siak Sri Indrapura dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan darat atau sekitar 1 jam perjalanan menyusuri Sungai Siak ke arah muara. Desa ini terbagi atas 3 dusun, 10 rukun tetangga, dan 3 rukun warga.

Desa Tanjung Kuras memiliki luas 350 Km² dan keseluruhan desa berada di dalam kawasan KHG Sungai Siak Sungai Kampar. Desa Tanjung Kuras didiami oleh penduduk 1.351 jiwa dengan rincian 641 jiwa penduduk perempuan dan 710 penduduk laki-laki. Sebagian besar masyarakat di Desa

²⁹ Kantor Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tahun 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Kuras bekerja sebagai petani (jagung, padi, palawija), pekebun, pedagang, dan pegawai.

Sebagian besar desa ini merupakan areal perkebunan. Sedangkan pemukiman masyarakat sebagian besar berada pada tanah mineral. Di desa Tanjung Kuras juga terdapat kanal-kanal sekunder yang memiliki lebar 2-5 meter. Jenis penggunaan lahan di desa ini terdiri dari perkebunan dengan luas sekitar 4,532 Ha yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit, karet dan nenas. Dari ketiga jenis tanaman tersebut, kelapa sawit termasuk tanaman yang banyak ditanam di desa ini. Menurut masyarakat setempat dahulu pernah ada perkebunan kelapa di tanah gambut, tetapi kemudian masyarakat telah banyak menggantikannya dengan tanaman nenas, sehingga tanaman kelapa yang ada sekarang hanya berada disekitar pekarangan rumah masyarakat. Pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras termasuk yang paling besar dan luas diantara desa-desa yang berada di Kecamatan Sungai Apit. Produksi nenas didesa ini banyak dijual dan dikirim ke luar pulau seperti ke Pulau Jawa.

Desa Tanjung Kuras sudah tidak memiliki hutan lagi, dimana sebagian besarnya sudah ditebang dan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit ataupun karet. Untuk areal semak belukar masih dijumpai terpisah-pisah pada beberapa lokasi dengan luas yang relatif kecil.

Tutupan lahan di Desa Tanjung Kuras terdiri atas kebun campuran 1.095,36 Ha, lahan terbuka 351,04 Ha, kebun sawit 352,22 Ha, semak belukar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

2.265,54 Ha, hutan alam seluas 305,28 Ha, mangrove 62,85 Ha, permukiman 27,01 Ha³⁰.

2. Demografis Desa Tanjung Kuras

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintah menata pemerataan pembangunan. Hal tersebut dapat diperhatikan dari jumlah penduduk, tingkat umur dan jenis kelamin setiap penduduk di Desa Tanjung Kuras, untuk melihat secara jelas tentang jumlah penduduk dan tingkat umur penduduk Desa Tanjung Kuras dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Komposisi Penduduk Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah laki-laki	777 Orang
Jumlah perempuan	702 Orang
Jumlah total	1.479 Orang
Jumlah kepala keluarga	382 KK
Kepadatan Penduduk	41 per Km

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kuras, Tahun 2020

³⁰ Kantor Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan kelamin, laki-laki berjumlah 777 jiwa, dan perempuan berjumlah 702 jiwa. Dari data tersebut terlihat jumlah laki- laki sedikit lebih banyak dari perempuan dengan perbandingan 68 jiwa.

Tabel II.1
Komposisi Penduduk Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan
0- 5 Tahun	74 Orang	46 Orang
6- 12 Tahun	108 Orang	90 Orang
13- 18 Tahun	85 Orang	98 Orang
19- 40 Tahun	298 Orang	254 Orang
40- 65 Tahun	187 Orang	191 Orang
Lebih dari 65 Tahun	25 Orang	28 Orang
Jumlah	777 Orang	707 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kuras, Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di Desa Tanjung Kuras memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh berbeda, dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat umur masyarakat Desa Tanjung Kuras didominasi orang dengan usia produktif kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk itu dibutuhkan sarana pendidikan yang memadai seperti sekolah dan lembaga tinggi pendidikan. Disisi lain pendidikan merupakan sarana ampuh dalam mempersiapkan generasi yang berpendidikan luas dan bermoral. Dengan tingkat pendidikan yang baik, setiap orang dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak. Untuk menunjang mutu pendidikan di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit maka dibangunlah sarana pendidikan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3

NO	Nama	Jumlah	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan		
1	PAUD	2			√	10	30
2	TK	2			√	10	65
3	SD/ sederajat	2	√			22	189
4	SMP/ sederajat	1	√			19	105
5	SMA/ sederajat						
6	PTN						

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PTS						
SLB						

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kuras, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Tanjung Kuras terdapat 2 unit PAUD, 2 unit Taman Kanak-kanak, 2 unit Sekolah Dasar, dan 1 unit SLTP, dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tanjung Kuras, banyaknya sarana pendidikan belum menampung jumlah anak yang ingin bersekolah, dapat dilihat dari tidak adanya sarana pendidikan pada tingkat SLTA di Desa Tanjung Kuras.

2. Agama

Desa Tanjung Kuras keseluruhan penduduknya beragama Islam. Hal ini disebabkan masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Kuras adalah penduduk asli Melayu atau Pribumi. Dengan demikian setiap aktifitas penduduk Desa Tanjung Kuras sangat menjunjung tinggi nilai budaya islami, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 4

Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	777 orang	702 orang
Kristen	orang	Orang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katholik	orang	Orang
Hindu	orang	Orang
Budha	orang	Orang
Khonghucu	orang	Orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	orang	Orang
Jumlah	777 orang	702 orang

Sumber: Kantor Desa Tanjung Kuras, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, Desa Tanjung Kuras yang seluruh penduduknya beragama Muslim, oleh karena itu harus didukung dengan fasilitas ibadah yang memadai. Berikut jumlah sarana tempat ibadah di Desa Tanjung Kuras sebagai berikut:

Tabel II. 5
Sarana Agama yang ada Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4 buah
2	Langgar/Surau/Mushola	1 buah
3	Gereja Kristen Protestan	-
4	Gereja Katholik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kuras, Tahun 2020

Dapat diketahui dari tabel jumlah sarana tempat ibadah di Desa Tanjung Kuras adalah 4 unit Mesjid dan 1 unit Mushalla. Keadaan geografis Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Kuras yang didominasi oleh lahan perkebunan penduduk, oleh sebab itu pemukiman penduduk sangat jauh satu dengan yang lain, oleh karena itu di setiap Dusun yang ada di Desa Tanjung Kuras dibangun 1 Mesjid.

D. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Kuras

Keadaan geografis Desa Tanjung Kuras yang berada di pesisir Sungai Siak dan sebagian besar struktur tanah di Desa Tanjung Kuras tanah gambut, akibatnya rata-rata mata pencaharian penduduk adalah petani dan nelayan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kantor Kepala Desa Tanjung Kuras, berikut data mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Kuras:

Tabel II. 6

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No	Jenis Pekerjaan	Laki- laki	Perempuan
1	Petani	201 orang	50 orang
2	Buruh tani	155 orang	0 orang
	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	10 orang
	Peternak	5 orang	0 orang
	Nelayan	15 orang	0 orang
	Perawat swasta	1 orang	0 orang
	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 orang	0 orang
	Belum Bekerja	14 Orang	66 Orang
	Guru Swasta	8 Orang	22 Orang
	IRT	0 Orang	244 Orang
	Pedagang Barang Kelontong	0 Orang	18 Orang
	Pelajar	261 Orang	231 Orang
	Perangkat Desa	23 Orang	6 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Satpam	2 Orang	0 Orang
Tukang Anyaman	0 Orang	30 Orang
Tukang Jahit	0 Orang	4 Orang
Wiraswasta	88 Orang	0 Orang
Pengrajin IRT	0 Orang	20 Orang
Penghulu	1 Orang	0 Orang
Jumlah: 1479 Orang		

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Kuras, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Tanjung Kuras merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah kebawah dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa diantara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kurus




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut etimologi atau bahasa dalam kamus fiqih adalah akad antara pemilik modal atau pemilik harta (*Shahibul maal*) dengan pengelola modal (*Mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.

Dalam pengertian lain, bagi hasil atau *qiradh* secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian. Menurut pengertian *syar'i*, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.³¹

Secara devinitif bagi hasil diartikan dengan distribusi dari beberapa bagian laba, keuntungan yang didapatkan harus dibagi secara adil antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola) sesuai dengan proposrsi yang telah disepakati sebelumnya.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 133.



Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan Serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.³²

B. Akad Kerja Sama Pengelolaan Lahan

1. Muzaraa'h

a. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologi *muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zura'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Menurut terminologi *syara'*, para ulama berbeda pendapat tentang *muzara'ah*, antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah mengatakan “*perkongsian adalah bercocok tanam*”
2. Ulama Hanabillah mengatakan “*menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya*”
3. Ulama Syafi'iyah mengatakan “*muzara'ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah*”³³
4. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat “*muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah*”³⁴

³² Rosdewi Indra Putra Yani, *Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020), h. 299.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 205-206.

Setelah diketahui definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas pendapatan hasil panen. Pembagian hasil ditentukan seberapa bagian masing-masing, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan modal ataupun bibit dari pemilik lahan.

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

عن ابن عباس ر.ع. قال : أن النبي صلعم لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليرزرها او ليمنحها اخاه فان لم فليمسك ارضه (رواه بخاري مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas R.A berkata: “sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja”* (HR. Bukhari dan Muslim)³⁵

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/2, 1/8. hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibn Umar:

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 153.

³⁵ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press 2008), h. 227.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا تَمْرًا أَوْ زَرْعًا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya nabi memperkerjakan penduduk khaibar untuk menggarap lahan dikhaibar dengan upah separuh buah-buah dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu.*” (HR. Bukhari)³⁶

Jadi dari hadits tersebut, bahwa Rasulullah pernah bermuamalah dengan penduduk Khaibar, dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah buahan maupun tumbuh tumbuhan, selain itu, *muzara'ah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi.³⁷

c. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Menurut hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik lahan dan pekerja. Secara rinci jumlah rukun *muzara'ah* menurut hanafiyah ada empat yaitu:

1. Tanah.
2. Perbuatan pekerja.
3. Modal.
4. Alat-alat untuk menanam.

Syarat-syarat *muzara'ah* ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan ‘*aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.

³⁶ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al- lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura 2013), h. 687

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
 - b) hasil adalah milik bersama.
 - c) bagian antara Amil dan Malik adalah satu dari jenis barang yang sama, misalnya, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka ini tidak sah.
 - d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) tanah tersebut dapat ditanami.
 - b) tanah tersebut dapat diketahui batas batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah:
 - a) Waktunya telah ditentukan.
 - b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.³⁸

³⁸ *Ibid*, h.159-159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna berbeda. Sedangkan secara istilah Syeikh Ibrahim Al-Banjuri mendefinisikan *Mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Mukhabarah menurut Syafi'iyah adalah:

Artinya: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.³⁹

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.

Setelah melihat beberapa definisi tentang mukhabarah diatas, dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian, dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ ladang sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

³⁹ *Ibid*, h. 154.



Adapun prinsip kerjasama mukhabarah antara lain yaitu:

1. Perjanjian ('*ahdhu*)
2. Persetujuan
3. Perikatan ('*aqdhu*), adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, *As-Sunnah* (Al-Hadist), dan *Ar-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi suatu objek transaksi.⁴⁰

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalil pendapat yang membolehkan akad *mukhabarah* antara lain:

1. Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara *Syar'i* karena faktor ketidak jelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syari'at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
2. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifaan Umar RA mengusir mereka keluar dari Khaibar, Dan itu semua harus dilakukan sepengetahuan sahabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan Syarat Mukhabarah

Jumhur ulama membolehkan akad *mukhabarah* dan mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1. Pemilik lahan.
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja Pengelola.
4. Ijab dan kabul.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *mukhabarah* dan *muzara'ah* sama, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.⁴¹

3. Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Akan tetapi istilah yang lebih dikenal adalah *musaqah*. Adapun menurut terminologi Islam *musaqah* adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.⁴²

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya

⁴¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 158

⁴² Rahmat Syafei, *Op.Cit*, h. 212.

mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁴³

Kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah, ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).

b. Landasan Hukum *Musaqah*

Penentuan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.⁴⁴ Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

⁴³ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 145.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich , *Op.Cit* , h. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا تَمْرًا أَوْ زَرْعًا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya nabi memperkerjakan penduduk khaibar untuk menggarap lahan dikhaibar dengan upah separuh buah-buah dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu.*” (HR. Bukhari)⁴⁵

Dalam Hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها ليعملها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*” (Hadits Riwayat Muslim)⁴⁶

Musaqah juga didasarkan atas *ijma'* (keepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah: 2).

⁴⁵ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Syarat *musaqah* sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzara'ah*. Pada *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun serta ketetapan waktu.

Beberapa syarat yang ada dalam *muzara'ah* dan dapat diterapkan dalam *musaqah* adalah:

1. Ahli dalam akad.
2. Menjelaskan bagian penggarap.
3. Membebaskan pemilik dari pohon.
4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai batas akhir.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *musaqah* adalah ijab dan qabul, seperti pada *muzara'ah*. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti *muzara'ah*. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 3 yaitu sebagai berikut

1. *'aqidain* (Pemilik kebun dan penggarap)
2. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
3. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.⁴⁷

4. Berakhirnya Akad *Muzra'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Habis masa waktunya

Salah seorang yang akad meninggal

Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* antara lain:

- 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang.
- 2) Penggarap tidak mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan lain-lain.

Berakhirnya Akad *Musaqah* Menurut para ulama fiqh:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.⁴⁸

⁴⁸ Rahmat Syafei, *Op.Cit*, h. 219.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau C. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*).⁴⁹ Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan (حبل من الله), dengan sesama manusia dan dirinya (حبل من الناس), maupun dengan alam di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.⁵⁰

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*Business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/ keuntungan.⁵¹ Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Disamping bisnis yang menghasilkan laba, juga ada bisnis yang tidak mencari laba,

⁴⁹ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4.

⁵⁰ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 21.

⁵¹ *Ibid*, h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

museum, sekolah perguruan tinggi, masjid, perpustakaan, lembaga pemerintah, palang merah, dan sebagainya.⁵²

Secara logika etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan tetapi harus dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. Etika Bisnis Islam adalah studi sistematis tentang konsep baik/buruk, benar/ salah, dalam dunia bisnis serta berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang membenarkan seseorang dalam pengaplikasiannya. Etika sebagaimana moralitas, berisikan norma-norma dan nilai yang kongkrit yang menjadi pedoman hidup manusia dalam seluruh kehidupan dan untuk membantu manusia bertindak secara bebas tapi dapat di pertanggungjawabkan.⁵³

Hendaknya dalam melakukan suatu bisnis, seorang pebisnis memiliki konsep nilai baik dan buruk dalam dunia usaha. Dengan berdasarkan nilai-nilai moral hukum untuk mendapatkan keuntungan, yang sesuai dengan moralitas yang di gunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas tentang usaha ekonomi yang dilakukan sesuai dengan aturan aturan tentang baik/ buruk berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

⁵² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21.

⁵³ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 234

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis menurut Islam digali langsung dari Al Qur'an dan Hadist Nabi, dalam ajaran Islam etika bisnis menekankan pada empat prinsip sebagai berikut:⁵⁴

a. Keesaan (Tauhid)

Keesaan adalah konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan umat muslim baik bidang ekonomi maupun bidang politik, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al- Jumu'ah Ayat 9-10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (QS. Al-Jumu'ah: 9-10).

Terlihat bahwa setiap muslim dalam melakukan pekerjaan diperintah untuk banyak-banyak mengingat Allah agar kamu beruntung. Disimpulkan bahwasanya segala aktifitas bisnis yang dilakukan muslim itu semata-mata demi kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

⁵⁴ Darmawati, *“Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi prinsip Etis Alquran dan Sunnah”*, (2012), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keseimbangan (keadilan).

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis sudah dijelaskan dalam konteks kepembendaharaan bisnis dalam suatu usaha, seperti menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku baik yang dapat menghindarkan dari perbuatan tercela. Dalam QS. Al-Muthafiffin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ , الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ , وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apa bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthafiffin: 1-3).

Pada ayat di atas dijelaskan apabila berbisnis, agama Islam mengedepankan kejujuran serta keadilan, sifat keseimbangan bukan sekedar karakteristik dinamis yang harus di perjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut.

⁵⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kebebasan

Kebebasan dalam berbisnis ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk bebas untuk menepati atau mengingkari perjanjian tersebut. Sifat amanah seorang muslim tergambar dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
 اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa manusia di bumi ini diberi kebebasan untuk berkehendak tetapi mereka tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan bisnis berdasarkan keinginan, selama aktivitas bisnis tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan tidak ada paksaan dari siapapun.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan prinsip yang erat kaitannya dengan prinsip kebebasan setiap tingkah laku manusia baik ataupun buruk nantinya akan di pertanggungjawabkan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-nisa’ ayat 85:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّؤَيَّنًّا

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-nisa’: 10).

Pemaparan di atas sudah jelas bahwa semua aktifitas kegiatan nantinya akan di mintai pertanggungjawaban baik maupun buruk. Sehubungan dengan penerapan tanggung jawab dalam dunia bisnis, manusia tidak boleh mengabaikan prinsip kebebasan yang dimiliki oleh semua orang yang terjaring didalamnya. Dengan demikian Tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perbuatan manusia, kerana dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak lepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dalam berbisnis tidak boleh merugikan orang lain.

• **Kebenaran: kebajikan dan kejujuran**

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas pemilik lahan dengan penggarap di Desa Tanjung Kuras dalam ekonomi Islam kerja sama yang digunakan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dengan bibit ada yang dari pemilik lahan dan ada dari penggarap lahan, sedangkan untuk biaya perawatan ditanggung oleh penggarap lahan. Pembagian hasil panen nenas beragam mulai dari 80:20 (80 untuk penggarap lahan dan 20 untuk pemilik lahan), 70:30 (70 untuk penggarap lahan dan 30 untuk pemilik lahan).
2. Pengelolaan lahan lahan pertanian nenas dengan sistem bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah dan prinsip etika bisnis dalam Islam karena masih adanya pelanggaran yang terjadi seperti perjanjian yang dilakukan hanya melalui lisan tanpa ada saksi atau bukti tertulis, serta masih ada dari penggarap yang tidak jujur dalam informasi hasil panen dan kurangnya rasa toleransi dari pemilik lahan saat pembagian hasil panen rugi. Dalam etika bisnis sikap dari pemilik lahan hanya mementingkan keuntungannya sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran yang nantinya bisa menjadi solusi atau manfaat dan bahan pertimbangan terutama bagi pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat yang selalu berpedoman dengan ajaran yang disyari'atkan dalam Islam.
2. Diharapkan kepada para pemilik lahan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi pengelolaan lahan oleh penggarap, agar tidak timbul rasa curiga terutama saat panen nenas. Kepada para pemilik lahan untuk lebih memperhatikan kondisi lahan dan hasil panen yang didapat oleh penggarap untuk mempertimbangkan pembagian hasil agar tidak menyulitkan penggarap.
3. Diharapkan kepada penggarap lahan lebih bertanggung jawab terhadap atas akad yang telah disepakati kedua belah pihak dengan penggarap lebih transparan dalam memberikan informasi tentang hasil panen nenas kepada pemilik lahan.
4. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama dan pemerintah Desa Tanjung Kurus agar memberikan perhatian terhadap kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian nenas, dengan membuat aturan-aturan yang berlaku agar nantinya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bisa memberikan rasa keadilan dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, dan tidak menyimpang dari ajaran yang telah disyari'atkan dalam Islam.
5. Kepada kedua belah pihak yang bekerja sama, apabila dalam kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan yang digunakan yakni *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat kesepakatan yang bisa merugikan salah satu pihak, penulis menyarankan sebaiknya pemilik lahan dan penggarap menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa), pemilik lahan bisa menyewakan lahanya kepada penggarap, karena tidak bergantung kepada hasil panen nenas yang tidak pasti.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Ed. Revisi, Cet. 3.
- Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, Jakarta: Annur Press 2008
- Abmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Persada Media Group, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009.
- Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Juansyah Noor, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Mhammad Dejapar, *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al- lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura 2013.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Soelaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Veintzhal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

B. Jurnal/ Skripsi/ Makalah

Darmawati, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Ekplorasi prinsip Etis Alquran dan Sunnah*”, Samarinda, 2012.

Mohd. Yanis, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Aursati Kecamatan Tambang di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Skripsi, 2010.

M. Sholeh Suryadi, *Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perpektif Etika Bisnis Islam*, Metro: Skripsi, 2018.

Rosdewi Indra Putra Yani, *Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Skripsi, 2020.

Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*, Pekanbaru: Skripsi, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Website

<https://kkbi.web.id/subjek>, diakses tanggal 02 Desember 2020.

<https://jagokarta.com/arti-kata/objek.html>, diakses pada 02 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN NENAS DALAM
PENINGKATAN HASIL PANEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM(Studi Kasus Petani Nenas di Desa
Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**

Assalamu'alaikum wr. Wb

Kepada Yth,

Bapak/ Ibu/ Saudara/i

Saya adalah mahasiswa S1- Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul” **Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**”.

Dengan penulisan skripsi tersebut, saya mengharapkan kesediaan para responden untuk mengisi jawaban dari pertanyaan ini dengan jujur dan benar. Data angket ini akan dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian semata.

Atas kesediaan responden untuk mengisi angket ini, penulis ucapkan terima kasih

Hormat Saya

Vikri Rozy

11725102901



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr.
2. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihannya jujur dan apa adanya.
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan angket ini, kami ucapkan terima kasih.

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin : Pria/Wanita
 Umur : Tahun
 Pendidikan :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Daftar Pertanyaan

Pemilik Lahan

1. Berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
 - a. 1-3 kali
 - b. 3-5 kali
 - c. lebih dari 5 kali
2. Siapa yang mengajak melakukan kerjasama pengelolaan lahan ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
3. Kepada siapa saja anda melakukan kerja sama ini?
 - a. kepada keluarga
 - b. kepada orang satu kampung
 - c. Kepada orang luar kampung
4. Apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya Dalam melakukan kerjasama?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
5. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
 6. Apakah ketika panen dilakukan bersama antara pemilik lahan dengan penggarap?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
 7. Apakah ada transparansi dari pihak pengelola tentang hasil panen yang didapat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
 8. Apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan dan nilai etika Islam?
 - a. Sudah sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Tidak tahu

9. Apakah terjadi peningkatan hasil panen nenas setelah melakukan akad kerja sama pengelolaan lahan?
- Terjadi Peningkatan
 - Tidak terjadi peningkatan
 - Kadang-kadang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Penggarap

1. Berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian?
 - a. 1-3 kali
 - b. 3-5 kali
 - c. lebih dari 5 kali
2. Siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
3. Apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya dalam melakukan kerjasama?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
4. Apakah pembagian hasil disebutkan saat akad?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
5. Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit nenas?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan Lahan (pupuk, insektisida)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
7. Apakah ketika memanen dilakukan bersama antara pemilik lahan dengan penggarap?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
8. Apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan dan nilai etika Islam?
 - a. Sudah sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Tidak tahu
9. Apakah ada kelonggaran dari pemilik lahan dalam pembagian hasil panen ketika hasil panen tidak mencukupi atau berkurang?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Kadang- kadang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan kerja sama anda melakukan pengelolaan lahan pertanian nenas?
2. Berapa luas lahan kerja sama pengelolaan lahan nenas yang anda lakukan?
3. Apa alasan anda melakukan kerjasama?
4. Dengan siapa saja anda melakukan kerjasama?
5. Bagaimana prosedur anda melakukan kerjasama?
6. Berapa jumlah hasil keuntungan setelah melakukan kerja sama pengelolaan lahan?
7. Apa syarat dalam kerja sama pengelolaan lahan?
8. Apakah dalam melakukan kerja sama dapat membantu kebutuhan sehari-hari?
9. Dalam kerjasama apakah dapat membantu kebutuhan sehari-hari?
10. Bagaimana cara anda membagi hasil panen Lahan?
1. Berapa peningkatan hasil panen dengan kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas?
2. Apakah anda melakukan pengawasan terhadap pengolahan lahan?
3. Menurut anda apa manfaat dari melakukan kerjasama pengelolaan lahan?
4. Menurut anda apakah kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tanjung Kuras sudah sesuai dengan nilai etika dan hukum ajaran Islam?

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Sialak)”** yang ditulis oleh:

Nama : **Vikri Rozy**

NIM : 11725102901

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I Metodologi

Zuraida, M.Ag

Penguji II Materi

Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701123

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : VIKRI ROZY
NIM : 11725102901
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN NENAS DALAM PENINGKATAN HASIL PANEN MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)
Pembimbing : Rozi Andrini, M.E

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

Diinduk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Vikri Rozy lahir di Sungai Apit, Kabupaten Siak pada tanggal 18 Mei 2000, anak pertama dari empat orang bersaudara dari pasangan Mohd Ali dan Yuliaty. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN 011 Sungai Apit pada tahun 2005-2011, setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Sungai Apit dari tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 01 Sungai Apit dari tahun 2014-2017. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) di Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di fakultas syariah dan hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelas Serjana Ekonomi (SE). Semoga hasil penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.